



PENETAPAN

Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Sdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKADANA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Rajabasa Lama, 11 Februari 1996, umur
28 (dua puluh delapan) tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Swasta,
tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Rajabasa Lama, 17 April 1994, umur 29
(dua puluh sembilan) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA
(Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Swasta, tempat
kediaman di Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2024
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada hari itu juga
dengan register perkara Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2016, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Labuhan Rtau, Kabupaten Lampung
Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX,
tertanggal 10 Juni 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara Pegugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama sampai pisah rumah dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama :

- ANAK I usia 6 tahun, lahir di Rajabasa Lama I 04-10-2017, Pendidikan TK, dalam asuhan Penggugat;
- ANAK II usia 2 tahun, lahir di Rajabasa Lama I 03-10-2021, dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak Tahun 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena, orang tua Tergugat suka ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat melakukan kekerasan yaitu memukul Penggugat, hingga akhirnya terjadilah pertengkaran yang cukup hebat antara Penggugat dan Tergugat, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tidak berubah;

5. Bahwa, puncaknya pada bulan November tahun 2021, terjadi pertengkaran masalah yang sama yaitu, Faktor ekonomi adapun penyebabnya yaitu Tergugat memberi nafkah lahir dan bathin, Tergugat melakukan kekerasan yaitu memukul Penggugat, Tergugat suka mabuk-mabukan, hingga akhirnya terjadilah pertengkaran yang cukup hebat antara Penggugat dan Tergugat, hingga Tergugat menalak Penggugat dan setelah itu Penggugat pergi dari rumah dan pulang kerumah orang tua nya di Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November tahun 2021, sudah tidak berkomunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukadana kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Intan Miftahurrahmi, Lc sebagai mediator;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 7 Maret 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Sdn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriah oleh kami **Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rifqiyatunnisa, S.H.I.** dan **Intan Miftahurrahmi, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Syaiful Rohim, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rifqiyatunnisa, S.H.I.

Intan Miftahurrahmi, Lc.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Sdn
Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Syaiful Rohim, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	675.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.SdnHalaman 6 dari 6 Penetapan Nomor
409/Pdt.G/2024/PA.Sdn